

3 Tahun Masih 0 Rupiah, Target Retribusi Miras Tak Tercapai



kumparan.com

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin gagal merealisasikan target retribusi dari penjualan minuman keras yang sebelumnya ditarget sebesar Rp800 juta pada tahun 2019 kemarin.

Menurut Kepala Disbudpar Banjarmasin Ikhsan Alhak, kegagalan itu akibat terganjal aturan terkait jarak lokasi penjualan minuman beralkohol dengan tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintah.

Ini bukanlah kejadian pertama. Bahkan pada 2017 lalu, pernah ditarget sebesar Rp1,7 miliar, dan hasilnya juga nol rupiah. Ketika itu terganjal Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Nmaun, yang menjadi kendala karena perda yang mengatur terkait jarak tempat penjualan dengan fasilitas umum. Jaraknya itu minimal satu kilometer, itu yang masih menjadi kendala hingga saat ini dalam proses pengeluaran izin dari Dinas PMPTSP maupun penerbitan rekomendasi dari Disbudpar.

Jika mengacu ke situ, jelas semua tempat-tempat yang menjual minol di Banjarmasin tak memenuhi syarat. Contoh HBI dan Hotel Armani, jelas tak memenuhi syarat. Sekalipun mereka mau mengajukan, kami tetap tak bisa proses, terkendala aturan.

Persoalan inilah yang tak kunjung beres. Dan dikhawatir disebut melabrak aturan, jika tetap memaksakan diri memungut retribusi miras. Selain itu, retribusi minol sifatnya juga tak wajib, karena terkait aturan ini bersifat pengendalian.

Pada tahun 2020 ini, target retribusi minol kembali dimunculkan dengan jumlah yang sama dengan tahun kemarin. Alasannya, ada sedikit angin segar dari DPRD Banjarmasin. Bahwa persoalan jarak takkan lagi muncul menjadi kendala.

Dibeberkannya, pada tahun juga ada target retribusi tambahan, yakni tentang penarikan retribusi pemanfaatan siring dengan target retribusi sebesar Rp1,2 miliar.

Tapi masalahnya juga sama. Penarikan retribusi masih terkendala perda tentang pemanfaatan siring yang belum selesai digodok dewan.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *3 Tahun Masih 0 Rupiah Target Retribusi Miras Tak Tercapai*, Senin 06 Januari 2020
2. <https://kumparan.com>, *Di Banjarmasin Realisasi Retribusi Minuman Keras Rp 0*, 4 Januari 2020

Catatan Berita:

Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol dimaksudkan dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan untuk melakukan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar di seluruh wilayah kota Banjarmasin, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum, maupun masyarakat. Agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Wilayah Kota Banjarmasin.

- Minuman beralkohol terdiri dari beberapa golongan :
 - a. Minuman Ber-alkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Ber-alkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

- Minuman beralkohol Golongan A, B dan C merupakan kelompok minuman keras yang produksi, pagedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat tertentu.

- Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa, baik itu yang merupakan fasilitas hotel maupun bukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariunsataan
- Restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa, yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang berada di hotel bintang 4 dan 5.
- Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa Supermarket, hypermarket.
- Pengecer dan Penjual langsung hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

(Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol)